



**BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KEPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas di Kabupaten, maka untuk kelancaran pelaksanaan penerapannya perlu menyusun Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Puskesmas Kepil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kepil Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KEPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
5. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
6. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja pada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Daerah.

11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasi BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
15. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
17. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Wonosobo adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan perangkat daerah di Daerah.
18. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kepil kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas Kepil kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Azas

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas Kepil beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

- (2) BLUD Puskesmas Kepil merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dengan status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan.
- (4) BLUD Puskesmas Kepil menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD Puskesmas Kepil disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD.
- (6) BLUD Puskesmas Kepil mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III PUSKESMAS KEPIL Bagian Kesatu

Visi, Misi, Maksud Dan Tujuan Serta Nilai Dasar Puskesmas

Pasal 4

- (1) Visi Puskesmas Kepil adalah menjadi institusi pengelola pelayanan kesehatan primer terbaik di Indonesia.
- (2) Misi Puskesmas Kepil adalah :
 - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya;
 - b. mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat;
 - c. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan;
 - d. menyediakan data kesehatan.
- (3) Maksud dan tujuan penerapan PPK-BLUD Puskesmas Kepil yaitu :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;
 - c. Puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
- (4) Nilai dasar penyelenggaraan Puskesmas Kepil adalah:
 - a. pegawai Puskesmas bekerja dengan professional;
 - b. pegawai Puskesmas mengutamakan kepentingan pelanggan;
 - c. pegawai Puskesmas memberikan pelayanan yang bermutu dan aman;
 - d. pegawai Puskesmas selalu memelihara kompetensi dan keprofesionalan;
 - e. pegawai Puskesmas murah senyum, komunikatif dan memberi informasi secara tuntas;
 - f. pegawai Puskesmas melayani pelanggan tanpa membedakan suku, agama, jabatan dan status serta orientasi politik;
 - g. pegawai Puskesmas selalu menjaga nama baik institusi.

Bagian Kedua Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kesehatan Dan Puskesmas Kepil

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan Daerah

- di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas Kepil merupakan Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
 - (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat non struktural yang diberi tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan manajemen puskesmas .
 - (5) Fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan primer perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
 - d. penyediaan data kesehatan.

Pasal 6

- (1) Puskesmas Kepil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memiliki Sub Unit Kerja yang terdiri dari :
 - a. Puskesmas Kepil 1;dan
 - b. Puskesmas Kepil 2.
- (2) BLUD Puskesmas Kepil berkedudukan di Puskesmas Kepil 1.

Bagian Ketiga Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan, kemajuan dan perkembangan Puskesmas.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK - BLUD Puskesmas;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status BLUD Puskesmas;
 - c. menetapkan Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas.
 - e. menetapkan Peraturan kepegawaian dan Peraturan Remunerasi atas usulan BLUD Puskesmas;
 - f. menyetujui setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD Puskesmas dengan pihak lain, sebelum ditanda tangani Pemimpin Puskesmas;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD Puskesmas.

BAB IV ORGANISASI PUSKESMAS KEPIL Bagian Kesatu Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Kepil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Kepil, terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan;dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas Kepil disebut Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD Puskesmas Kepil;
 - c. menyusun RBA tahunan;
 - d. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Kepil ;
 - f. mengelola sumber daya BLUD Puskesmas Kepil;
 - g. menyediakan pendamping bagi pejabat/ pegawai BLUD yang menghadapi masalah hukum.
- (5) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas BLUD Puskesmas Kepil dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan untuk diteruskan ke Bupati;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas Kepil sesuai dengan peraturan kepegawaian BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD Puskesmas Kepil;
 - e. menetapkan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan BLUD Puskesmas Kepil;
 - f. meminta pendapat ahli, konsultan atau lembaga yang kompeten sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
- (6) Masa jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Kualifikasi Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Dokter/Dokter Gigi/Sarjana Kesehatan lain;
 - b. berpengalaman sebagai pejabat pengelola BLUD Puskesmas atau sebagai pejabat struktural di lingkungan organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disebut Sekretaris Puskesmas Kepil.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;

- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pengelola kepegawaian, pengelola keuangan dan pengelola barang.
 - (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari Koordinator UKP dan Koordinator UKM.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (4) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.
- (5) Pejabat teknis diangkat dari PNS atau Non PNS yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pegawai BLUD Puskesmas Kepil dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas Kepil yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari non pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua Pengawas Internal

Pasal 13

Dalam upaya membantu Kepala Puskesmas di bidang pengawasan intern dibentuk Pengawas Internal.

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:
 - a. mengawasi pelaksanaan dan operasional di Puskesmas Kepil;

- b. menilai pengendalian pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Kepil; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala Puskesmas Kepil.
- (2) Fungsi Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan Puskesmas Kepil;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (3) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Kepil.
- (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Kepil.

Bagian Ketiga Pengelompokan Fungsi Dan Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menetapkan susunan organisasi dan tata kerja.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pengelola kepegawaian, pengelola keuangan dan pengelola barang.
- (4) Koordinator UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Direktur Puskesmas Kepil dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan UKP.
- (5) Koordinator UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Direktur Puskesmas Kepil dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan UKM.

Bagian Keempat Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kepil dengan organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan, sebagai berikut :
 - a. organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas Kepil;
 - b. organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas Kepil;
 - c. organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM;
 - d. organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua;

- e. dalam situasi bencana, organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan mengkoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
 - f. BLUD Puskesmas Kepil melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - g. BLUD Puskesmas Kepil menyusun RBA, untuk dilaporkan Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan;
 - h. BLUD Puskesmas Kepil menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kepil dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang berada pada wilayah kerjanya, sebagai berikut :
- a. BLUD Puskesmas Kepil mengkoordinasikan semua Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam rangka pembagian peserta BPJS, penyelenggaraan layanan kepada peserta BPJS;
 - b. BLUD Puskesmas Kepil mengkoordinir pengumpulan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kepil dengan Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana dan lembaga kemasyarakatan :
- a. BLUD Puskesmas Kepil menyepakati spesifikasi alat kontrasepsi yang disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana;
 - b. BLUD Puskesmas Kepil melaksanakan pelayanan KB;
 - c. BLUD Puskesmas Kepil menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana;
 - d. untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang tersendiri, BLUD Puskesmas Kepil dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan KB.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Minimal

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan BLUD Puskesmas Kepil, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. proses pelayanan;
 - c. waktu pelayanan;
 - d. kompetensi pemberi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a BLUD Puskesmas Kepil terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
 - c. penyediaan data kesehatan.
- (6) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama meliputi :
 - a. pelayanan Poliklinik Balita;
 - b. pelayanan Poliklinik Umum;
 - c. pelayanan Poliklinik Lansia;
 - d. pelayanan Poliklinik Gigi;
 - e. pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu;

- f. pelayanan Persalinan;
 - g. pelayanan Poliklinik KB;
 - h. pelayanan Poliklinik Gizi;
 - i. pelayanan Gawat Darurat;
 - j. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
 - k. pelayanan kefarmasian;
 - l. pelayanan laboratorium; dan
 - m. pelayanan Unggulan atau Pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (7) Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi antara lain :
- a. kesehatan ibu, anak, remaja dan KB;
 - b. perbaikan gizi masyarakat;
 - c. pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
 - f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. perawatan kesehatan masyarakat;
 - h. kesehatan sekolah;
 - i. kesehatan kerja;
 - j. kesehatan usia lanjut;
 - k. kesehatan jiwa;
 - l. pelayanan kesehatan pada bencana;
 - m. kesehatan gigi dan mulut;
 - n. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran;
 - o. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; dan
 - p. pelayanan forensik klinik.
- (8) Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menetapkan tambahan jenis pelayanan dimaksud.

Bagian Keenam Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan Remunerasi

Paragraf 1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Kepil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengusulkan kebutuhan pegawai pegawai negeri sipil dan Non pegawai negeri sipil kepada Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (3) Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD Puskesmas Kepil kepada Bupati.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Non pegawai negeri sipil dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (5) Penerimaan pegawai :
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan pegawai Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD Puskesmas.

Paragraf 2 Remunerasi

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pengaturan tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tarif Layanan

Pasal 20

- (1) BLUD Puskesmas Kepil dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Rencana Bisnis Dan Anggaran

Pasal 21

- (1) Bisnis BLUD Puskesmas Kepil meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Kepil.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis BLUD Puskesmas.
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas Kepil disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) BLUD Puskesmas Kepil memiliki pos anggaran yang merupakan bagian dari pos anggaran organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Bagian Kesembilan Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Kepil

Pasal 20

Pendapatan BLUD Puskesmas Kepil bersumber dari:

- a. jasa layanan, meliputi :
 1. layanan UKP;
 2. layanan Data Kesehatan.

- b. Hibah, meliputi :
 - 1. hibah tidak terikat;
 - 2. hibah terikat.
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, meliputi :
 - 1. perorangan;
 - 2. institusi.
- d. APBD, meliputi :
 - 1. UKP;
 - 2. UKM.
- e. APBN antara lain berupa Bantuan Operasional Kesehatan; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 22

Belanja BLUD Puskesmas Kepil, terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Bagian Kesepuluh Program Dan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Program BLUD Puskesmas Kepil adalah program peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas.
- (2) Kegiatan BLUD Puskesmas adalah kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas Kepil.

Bagian Kesebelas Surplus Dan Defisit Anggaran

Pasal 24

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas Kepil merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Kepil pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas Kepil dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas Kepil.
- (3) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD Puskesmas Kepil pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD Puskesmas Kepil dapat diajukan usulan pembiayaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya kepada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN Bagian Kesatu Pengelolaan Anggaran

Pasal 25

- (1) Perencanaan, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan

- Organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja BLUD Puskesmas Kepil;
- b. Rencana Kerja BLUD Puskesmas Kepil :
BLUD Puskesmas Kepil menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan.
- (2) Penyusunan Anggaran, terdiri dari :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan :
Organisasi perangkat Daerah yang menangani kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk Anggaran BLUD Puskesmas Kepil berdasarkan usulan RBA;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas Kepil :
BLUD Puskesmas Kepil menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
- (3) Pembahasan dan penetapan Anggaran, meliputi :
- a. RKA organisasi perangkat daerah yang menangani kesehatan dan RBA BLUD Puskesmas Kepil diajukan ke organisasi perangkat Daerah yang menangani keuangan untuk menjadi masukan didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - b. berdasarkan APBD Kabupaten Wonosobo, organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan BLUD Puskesmas menyusun RBA definitif, selanjutnya disampaikan ke organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran, meliputi :
- Berdasarkan DPA organisasi perangkat Daerah yang telah disahkan Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan, BLUD Puskesmas Kepil sudah dapat melakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
- (5) Evaluasi, meliputi:
- a. BLUD Puskesmas Kepil melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan;
 - b. Organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan, termasuk BLUD Puskesmas Kepil.

Bagian Kedua Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja

Pasal 26

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas Kepil terdiri dari:
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Puskesmas selama satu periode;

- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) BLUD Puskesmas Kepil wajib memberikan laporan kinerja yang dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan, baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Ketiga Pembinaan, Pengawasan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan BLUD Puskesmas Kepil meliputi :
 - a. pembinaan teknis BLUD Puskesmas Kepil dilakukan oleh Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan;
 - b. pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Puskesmas Kepil, meliputi :
 - a. pengawasan internal BLUD Puskesmas Kepil dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur;
 - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP;
 - c. pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap BLUD Puskesmas Kepil, meliputi :
 - a. tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD Puskesmas;
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala Puskesmas untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD Puskesmas;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala Puskesmas agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.

Bagian Keempat Akuntansi

Pasal 28

- (1) Puskesmas Kepil merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap triwulan BLUD Puskesmas Kepil menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
 - b. setiap semesteran dan tahunan BLUD Puskesmas Kepil wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Kelima Pengelolaan Barang

Pasal 29

- (1) BLUD Puskesmas Kepil menentukan spesifikasi dan volume barang yg dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna.
- (2) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa BLUD Puskesmas Kepil harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.
- (3) Kepala Puskesmas mengusulkan rencana pengadaan barang dan/jasa kepada Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) BLUD Puskesmas Kepil melaksanakan pengadaan barang dan/jasa sesuai dengan batas kewenangan.
- (5) BLUD Puskesmas Kepil menerima barang hasil pengadaan dan mendistribusikan ke Puskesmas dalam wilayah tugasnya.
- (6) Kepala Puskesmas membentuk Tim Penerima barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (7) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sebelum memiliki pelaksana pengadaan barang di BLUD Puskesmas Kepil, Kepala Puskesmas dapat menggunakan tim pengadaan barang organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Bagian Keenam Pengelolaan Data Kesehatan

Pasal 30

Pengelolaan Data Kesehatan, terdiri dari :

- a. Penentuan Data Kesehatan
BLUD Puskesmas Kepil menentukan data kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKP maupun UKM;
- b. Pencatatan Data
Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola data BLUD Puskesmas Kepil untuk mendistribusikan data dengan tujuan agar data terdistribusi tepat waktu dan tepat sasaran serta tepat guna;
- c. Pengumpulan Data
Kegiatan mengumpulkan informasi yang dilaksanakan oleh petugas pengelola data yang bertujuan untuk mencatat dan mendistribusikan data kepada semua pihak yang membutuhkan;
- d. Analisis
Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya;
- e. Pengiriman Data ke Provinsi dan Kementerian Kesehatan
Data yang telah tercatat pada BLUD Puskesmas Kepil yang selanjutnya dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan akan dipenuhi dan dikirim oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan;

f. *Unit cost* Data Kesehatan

Unit cost Data Kesehatan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk mencatat/mengumpulkan, analisis dan pelaporan data.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 31

- (1) Kepala Puskesmas menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas meliputi :
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/ kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Kepala Puskesmas menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR